



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR Alm**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 / 7 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Kamp Tambakan, Rt. 02, Rw. 02, Desa Marajaya,
Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toni Irawan Bin Uu Muchtar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya Iwan Purnawan, SH., Milda Handayani, SH., MH., dan Neng Ulfah Nuriyah, SH. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perk. PDM-72/SPANA/12/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Desi mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR (Alm)** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan dikurangi dengan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi warna abu Merk LA.
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BANDIT.
 - 1 (satu) Buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) Buah switer warna abu bertuliskan New York.
 - 1 (satu) Buah celana motif bunga.**(Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya JPU tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-72/Spa/12/2021 yaitu sebagai berikut :

B. DAKWAAN :

-----BahwaTerdakwa**TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 10:00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02/Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Desi mengakibatkan luka-luka”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa mendatangi saksi Desi dengan tujuan akan megajak saksi Desi sebagai isteri siri (tidak sah dimata negara) untuk pergi kerumah ibu terdakwa selanjutnya terdakwa mengampiri saksi Desi yang sedang dirumah saksi Ukah akan tetapi saksi Desi mengelak sehingga terdakwa merasa emosi pada saat terdakwa membujuk saksi Desi untuk berangkat kerumah ibunya terdakwa, terlihat oleh terdakwa saksi Desi sedang menyembunyikan sesuatu didalam perut saksi Desi setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata saksi Desi menyembunyikan Handphone yang dikasih oleh terdakwa kepada saksi Desi yang sepengetahuan terdakwa bahwa Handphone tersebut sudah dijual oleh saksi Desi sehingga terdakwa berpikir kalau saksi Desi berselingkuhdibelakang terdakwa sehingga terdakwa emosi dan berusaha untuk mengambil Handphone tersebut akan tetapi saksi desi tetap mempertahankan sehingga semakin kuat kecurigaan terdakwa terhadap saksi Desi, karena tidakbisa menahan emosi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi desi dengan cara terdakwa memegang kuat tangan kiri saksi Desi lalu melintirkan / mumutarkan tangan kiri saksi Desi kebelakang kemudian terdakwa mendorong saksi Desi hinga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Desi kembali bangkit dan berusaha merebut HP yang diambil oleh terdakwa akan tetapi saksi Desi di pukuleh terdakwa dengan menggunkan tangan kanan kosong dikepalkan sebanyak satu kali mengenai wajah sebelah kiri saksi Desi sehingga saksi Desi terjatuh kembali ketanah, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Desi lalu mengangkat saksi Desi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menjatuhkan saksi Desi ketanah lau terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut saksi desi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica CitraUtama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani dan di periksa langsung oleh dr. Eneng Siti Nurlatifah dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica CitraUtama dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Desi Firiani Binti Yayat adalah sebagai berikut : “*Pasien datang dengan keluhan nyeri diarea wajah, luka memar diarea wajah sebelah kiri. Meliputi bagian mata, hidung dan pipi. Luka tidak beraturan. Ada bengkak dan nyeri tekan. Tidak ada luka terbuka, tidak ada pendarahan, tidak ada penglihatan buram, tidak ada pingsan dan tidak ada muntah, pada kaki kanan area betis ditemukan memar ukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan lebar dua sentimeter, nyeri tekan ada.*” (**Visum Et Refertum terlampiri Berkas Perkara**) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi USEP HADIANA Bin H . D SUPRIATNA :

- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira jam 10:00 wib, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02/Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi korban adalah saksi korban Desi dan pelakunya adalah terdakwa Toni ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat, akan tetapi saksi mengetahui setelah kejadian dan melihat saksi Desi mengalami luka-luka, sehingga membawa saksi Desi kerumah sakit untuk diberikan pertolongan secara medis ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Toni mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana laporan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RESTU MUGHIA Binti MUSLIH :

- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira jam 10:00 wib, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02/Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya yang menjadi korban adalah saksi korban Desi dan pelakunya adalah terdakwa Toni ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat, akan tetapi saksi mengetahui setelah kejadian dan melihat saksi Desi mengalami luka-luka, sehingga membawa saksi Desi kerumah sakit untuk diberikan pertolongan secara medis ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Toni mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana laporan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Korban DESI FITRIANI Binti YAYAT ;

- Bahwa saksi sorban Desi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 10:00 wib, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02 / Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten Tasikmalaya, dan pelakunya adalah terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Desi dengan tujuan akan mengajak saksi Desi sebagai isteri siri untuk pergi kerumah ibu terdakwa dan saat itu menghampiri saksi Desi yang sedang main dirumah saksi Ukah akan tetapi saksi Desi menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa emosi dan saat itu Terdakwa melihat saksi Desi sedang menyembunyikan sesuatu didalam perutnya dan setelah diperiksa ternyata saksi Desi menyembunyikan handphone yang dikasih oleh Terdakwa yang sepengetahuan Terdakwa bahwa handphone tersebut sudah dijual ;
- Bahwa Terdakwa berpikir kalau saksi Desi ada main serong dibelakangnya sehingga Terdakwa emosi dan berusaha untuk mengambil Handphone tersebut akan tetapi saksi Desi tetap mempertahankannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Desi dengan cara Terdakwa memegang kuat tangan kiri saksi Desi lalu memelintirkan / memutarakan tangan kiri saksi Desi kebelakang kemudian mendorong saksi Desi hingga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Desi kembali bangkit dan berusaha merebut HP yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi saksi Desi di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah sebelah kiri saksi Desi sehingga saksi Desi terjatuh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ketanah, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Desi lalu mengangkat saksi Desi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjatuhkan saksi Desi ke tanah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut saksi Desi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 10:00 wib, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02 / Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten Tasikmalaya, dan korbannya adalah DESI FITRIANI Binti YAYAT adalah istri terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Desi dengan tujuan akan mengajak saksi Desi sebagai isteri siri untuk pergi ke rumah ibu terdakwa dan saat itu menghampiri saksi Desi yang sedang main dirumah saksi Ukah, akan tetapi saksi Desi menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa emosi dan saat itu melihat saksi Desi sedang menyembunyikan sesuatu didalam perutnya dan setelah diperiksa ternyata saksi Desi menyembunyikan handphone yang dikasih oleh Terdakwa yang kata Saksi Korban handphone tersebut sudah dijual sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa saat itu berpikir kalau saksi Desi ada main serong dengan seseorang dibelakangnya sehingga Terdakwa emosi dan berusaha untuk mengambil Handphone tersebut dengan paksa akan tetapi saksi Desi tetap mempertahankannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Desi dengan cara Terdakwa memegang kuat tangan kiri saksi Desi lalu memelintirkan / memutarkan tangan kiri saksi Desi kebelakang kemudian mendorong saksi Desi hingga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Desi kembali bangkit dan berusaha merebut HP yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi saksi Desi di pukul oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah sebelah kiri saksi Desi sehingga saksi Desi terjatuh kembali ketanah, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Desi lalu mengangkat saksi Desi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjatuhkan saksi Desi ke tanah lalu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut saksi Desi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Topi warna abu Merk LA. ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BANDIT ;
- 1 (satu) Buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) Buah switer warna abu bertuliskan New York ;
- 1 (satu) Buah celana motif bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi USEP HADIANA Bin H.D SUPRIATNA, dan RESTU MUGHIA Binti MUSLIH telah terjadi delik penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 10:00 wib, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02 / Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten Tasikmalaya, dimana pelakunya adalah terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR dan korbannya DESI FITRIANI Binti YAYAT ;
2. Bahwa benar delik terjadi berawal saat Terdakwa mendatangi istrinya saksi korban Desi yang sedang main di rumah Ukah dengan tujuan mengajaknya untuk pergi kerumah ibunya, akan tetapi saksi Desi menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa emosi dan saat itu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Desi sedang menyembunyikan sesuatu didalam perutnya dan setelah diperiksa ternyata saksi Desi menyembunyikan handphone yang dikasih oleh Terdakwa yang sepengetahuan Terdakwa bahwa handphone tersebut sudah dijual ;
3. Bahwa benar Terdakwa berpikir kalau saksi Desi ada main serong dibelakangnya, sehingga Terdakwa emosi dan berusaha untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut akan tetapi saksi Desi tetap mempertahankannya sehingga Terdakwa kalap dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Desi dengan cara Terdakwa memegang kuat tangan kiri saksi Desi lalu memelintirkan / memutarakan tangan kiri saksi Desi kebelakang kemudian mendorong saksi Desi hingga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Desi kembali bangkit dan berusaha merebut HP yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi saksi Desi di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah sebelah kiri saksi Desi sehingga saksi Desi terjatuh kembali ketanah, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Desi lalu mengangkat saksi Desi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjatuhkan saksi Desi ke tanah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut saksi Desi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian ;

4. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- *Visum Et Refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani dan di periksa langsung oleh dr. Eneng Siti Nurlatifah dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Desi Firiani Binti Yayat adalah sebagai berikut : *"Pasien datang dengan keluhan nyeri diarea wajah, luka memar diarea wajah sebelah kiri. Meliputi bagian mata, hidung dan pipi. Lka tidak beraturan. Ada bengkak dan nyeri tekan. Tidak ada luka terbuka, tidak ada pendarahan, tidak ada penglihatan buram, tidak ada pingsan dan tidak ada muntah, pada kaki kanan area betis ditemukan memar ukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan lebar dua sentimeter, nyeri tekan ada."* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ;

Ad.1 unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM : 72 / SPANA / 12 / 2021 adalah Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR alm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR alm. ;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut *memorie van toelichting* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
- Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
- Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi USEP HADIANA Bin H . D SUPRIATNA, RESTU MUGHIA Binti MUSLIH, DESI FITRIANI Binti YAYAT, bukti tertulis, dan keterangan terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar telah terjadi delik penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 10:00 wib, bertempat di kp. Tambakan II Rt.02 / Rw.02, Desa, Margajaya, Kecamatan Mangureja, Kabupaten Tasikmalaya, dimana pelakunya adalah terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR dan korbannya DESI FITRIANI Binti YAYAT ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa mendatangi istrinya saksi korban Desi yang sedang main di rumah Ukah dengan tujuan mengajaknya untuk pergi kerumah ibunya, akan tetapi saksi Desi menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa emosi dan saat itu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Desi sedang menyembunyikan sesuatu didalam perutnya dan setelah diperiksa ternyata saksi Desi menyembunyikan handphone yang dikasih oleh Terdakwa yang sepengetahuan Terdakwa bahwa handphone tersebut sudah dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpikir kalau saksi Desi ada main serong dibelakangnya, sehingga Terdakwa emosi dan berusaha untuk mengambil Handphone tersebut akan tetapi saksi Desi tetap mempertahankannya sehingga Terdakwa kalap dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Desi dengan cara Terdakwa memegang kuat tangan kiri saksi Desi lalu memelintirkan / memutarakan tangan kiri saksi Desi kebelakang kemudian mendorong saksi Desi hingga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi kembali bangkit dan berusaha merebut HP yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi saksi Desi di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah sebelah kiri saksi Desi sehingga saksi Desi terjatuh kembali ke tanah, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Desi lalu mengangkat saksi Desi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menjatuhkan saksi Desi ke tanah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut saksi Desi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Desi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- *Visum Et Refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/39/X/RSUD.SMC/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani dan di periksa langsung oleh dr. Eneng Siti Nurlatifah dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medica Citra Utama dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Desi Firiani Binti Yayat adalah sebagai berikut : *"Pasien datang dengan keluhan nyeri diarea wajah, luka memar diarea wajah sebelah kiri. Meliputi bagian mata, hidung dan pipi. Lka tidak beraturan. Ada bengkak dan nyeri tekan. Tidak ada luka terbuka, tidak ada pendarahan, tidak ada penglihatan buram, tidak ada pingsan dan tidak ada muntah, pada kaki kanan area betis ditemukan memar ukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan lebar dua sentimeter, nyeri tekan ada."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas terbukti delik yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi rumusan "kesengajaan dengan maksud" oleh karena Terdakwa sudah dengan sadar dan diniati melakukan pemukulan kepada saksi korban Desi untuk membuatnya sakit dan melampiaskan kekesalannya kepada saksi korban karena tidak mau ajakan Terdakwa dan berbohong mengenai kehilangan handphonenya ;

Menimbang, bahwa dengan begitu berdasarkan penjelasan dan fakta di atas unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR alm. ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang berhubungan agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Topi warna abu Merk LA. ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BANDIT ;
- 1 (satu) Buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) Buah switer warna abu bertuliskan New York ;
- 1 (satu) Buah celana motif bunga ;

Kesemuanya statusnya akan ditentukan dalam putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DESI FITRIANI Binti YAYAT yang merupakan istrinya mengalami luka-luka ;

Keadaan yang meringankan : -

- Terdakwa belumpernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Desi mengakibatkan luka-luka"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TONI IRAWAN Bin UU MUCHTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi warna abu Merk LA.
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BANDIT.
 - 1 (satu) Buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) Buah switer warna abu bertuliskan New York.
 - 1 (satu) Buah celana motif bunga.**(Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Yuli Effendi, S.H., M.Hum., dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. tersebut, dibantu oleh AJANG SAEPUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AJANG SAEPUDIN

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)